



BUPATI MAJALENGKA  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA  
NOMOR KI.00/KEP.686-DISKOMINFO/2023  
TENTANG  
PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK  
PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2023-2026

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendeskripsikan arah, langkah persiapan dan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang terintegrasi diperlukan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun 2023-2026 sebagai pedoman;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka, Dokumen Peta Rencana SPBE dan reviu Peta Rencana SPBE ditetapkan oleh Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun 2023-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang ...



3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
11. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
13. Peraturan ...



13. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2021 Nomor 13);
14. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2023 Nomor 6).

Memperhatikan : Pedoman Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi SPBE;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majalengka  
pada tanggal 12 Juli 2023



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

Nomor : KI.00/KEP.686-DISKOMINFO/2023

Tanggal : 12 Juli 2023

Tentang : PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN  
BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH  
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2023-  
2026

PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK  
PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2023-2026

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam menghadapi kondisi global saat ini, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam tata kelola pemerintahan bukan lagi menjadi suatu pilihan, tapi sudah menjadi suatu keharusan. Tidak dapat dipungkiri bahwa penggunaan teknologi informasi dan komunikasi mampu menjadi pendukung dalam kegiatan pemerintahan, baik dalam kegiatan administrasi pemerintahan maupun pelayanan publik yang diharapkan mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan pemerintahan. Hal ini menjadi tujuan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang didalamnya memuat pengaturan mengenai penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna. Berbagai aspek pengaturan dalam peraturan tersebut diharapkan dapat diterapkan secara efektif dan efisien sehingga diharapkan mampu mewujudkan visi SPBE, yaitu "terwujudnya sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu dan menyeluruh untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi".

Indeks SPBE di Pemerintah Kabupaten Majalengka pada Tahun 2021 dan 2022 adalah 2,82. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Majalengka perlu meningkatkan penerapan SPBE untuk mencapai nilai lebih tinggi.



## BAB II ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

### A. Tata Kelola SPBE

Perbaiki tata kelola SPBE dengan melakukan penguatan kapasitas pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan SPBE dan kebijakan SPBE untuk mewujudkan SPBE yang terpadu dan menyeluruh.

Strategi untuk Perbaiki tata kelola dapat dicapai melalui:

- a. Pembentukan dan penguatan Tim Koordinasi SPBE;
- b. Pembangunan Arsitektur SPBE;
- c. Penyederhanaan dan pengintegrasian proses bisnis pemerintahan; dan
- d. Penyusunan kebijakan SPBE yang terpadu baik kebijakan makro, kebijakan meso, maupun kebijakan mikro SPBE.

### B. Layanan SPBE

Peningkatan kualitas layanan pemerintah dengan melakukan pengembangan layanan yang berorientasi kepada pengguna, terintegrasi, dan berkesinambungan. Peningkatan kualitas layanan pemerintah dapat dicapai melalui :

- a. pembangunan portal layanan publik dan portal layanan administrasi pemerintahan, integrasi layanan; dan
- b. penerapan manajemen layanan dan teknologi layanan yang tepat guna dan tepat sasaran.

### C. Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pengintegrasian teknologi informasi dan komunikasi dengan melakukan pengintegrasian data dan informasi, aplikasi SPBE, dan infrastruktur SPBE. Teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dapat dicapai melalui:

- a. pemanfaatan pusat data nasional dan jaringan pita lebar yang telah tersedia;
- b. penerapan teknologi berbagi pakai; dan
- c. penerapan manajemen data dan teknologi analitik data.

### D. Sumber Daya SPBE

Melakukan pengembangan kepemimpinan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia SPBE. Pengembangan sumber daya manusia SPBE dapat dicapai melalui:

- a. peningkatan pengetahuan dan penerapan praktik terbaik SPBE;
- b. pembangunan budaya kerja berbasis SPBE;
- c. pengembangan jabatan fungsional; dan
- d. pelaksanaan kemitraan dengan berbagai pihak.



**BAB III**  
**KONDISI AKTUAL SPBE KABUPATEN MAJALENGKA**

**A. Hasil Evaluasi SPBE Tahun 2021-2022**

Kementerian PANRB pada tahun 2021 telah melakukan penilaian terkait Indeks SPBE Kabupaten Majalengka yang meliputi 4 domain SPBE yaitu domain Kebijakan SPBE, Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE dan Layanan SPBE, dengan nilai indeks SPBE sebesar 2,82. Berikut detail hasil penilaian Indeks SPBE Kabupaten Majalengka Tahun 2021:

Domain	Aspek	Indeks
Kebijakan		3,50
	Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE	3,50
Tata Kelola		2,50
	Perencanaan Strategis SPBE	2,00
	TIK	2,75
	Penyelenggara SPBE	3,00
Manajemen		2,09
	Penerapan Manajemen SPBE	2,25
	Pelaksanaan Audit TIK	1,67
Layanan		3,05
	Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,20
	Layanan Publik Berbasis Elektronik	2,83
<b>INDEKS SPBE</b>		<b>2,82</b>

Berdasarkan hasil penilaian Indeks SPBE tersebut, penerapan SPBE Kabupaten Majalengka untuk Domain Kebijakan dan Domain Layanan dalam kategori Baik.

Sedangkan Domain Tata Kelola dan Domain Manajemen SPBE masuk dalam kategori Cukup.

**B. Kondisi Aktual Implementasi SPBE**

No	Program Strategis SPBE	Kondisi Aktual
1	Membuat dan menetapkan Kebijakan SPBE	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kabupaten Majalengka Tahun 2020-2024;</li> <li>2. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemerintah Majalengka;</li> <li>3. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Resiko SPBE di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka ;</li> <li>4. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun</li> </ol>



No	Program Strategis SPBE	Kondisi Aktual
		<p>2021 tentang Standar dan Tata Laksana Audit Infrastruktur dan Aplikasi SPBE di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka Majalengka;</p> <p>5. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi SPBE dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE di Lingkungan Pemkab. Majalengka;</p> <p>6. Keputusan Bupati Nomor 061/Kep.176-Org/2021 tentang Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Kabupaten Majalengka Majalengka;</p> <p>7. Keputusan Bupati Nomor 061/Kep.415-Org/2021 tentang Pembentukan Tim Asesor Internal SPBE Pemerintah Kabupaten Majalengka Majalengka;</p> <p>8. Keputusan Bupati Nomor 061/Kep.616.2-Org/2021 tentang Pembentukan Tim Audit Infrastruktur dan Aplikasi SPBE dan Penetapan Auditee Infrastruktur dan Aplikasi SPBE di Lingkungan Pemkab. Majalengka;</p> <p>9. Keputusan Bupati Nomor 061/Kep.752.1-Org/2021 tentang Peta Rencana SPBE Kabupaten Majalengka Tahun 2021-2023;</p> <p>10. Keputusan Bupati Nomor 016/Kep.897-Diskominfo/2021 tentang Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Majalengka.</p>
2	Membuat SOP yang merupakan turunan dari Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Domain</li> <li>2. SOP Tata Kelola Server</li> <li>3. SOP Manajemen Data</li> </ol>
3	Membuat Peta Rencana SPBE	Sudah ada, perlu disesuaikan dengan peraturan terbaru
4	Membuat Arsitektur SPBE	Sudah ada, perlu disesuaikan dengan peraturan terbaru
5	Membentuk Tim Koordinasi	Sudah ada, perlu disesuaikan dengan peraturan terbaru
6	Melakukan Evaluasi Berkala SPBE	Evaluasi Internal telah dilakukan pada Tanggal 19 Juni 2023
7	Melakukan optimalisasi Pusat Data	Pusat Data berlokasi di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka
8	Membangun Jaringan Intranet/ Metro/ VPN/ Backbone FO	Jaringan intranet belum terhubung ke seluruh Perangkat Daerah



No	Program Strategis SPBE	Kondisi Aktual
9	Membangun Sistem Penghubung/ Integrator	Sudah ada
10	Integrasi Layanan Elektronik (Perencanaan & Anggaran, Pengarsipan, Pengaduan Publik, Kepegawaian)	Integrasi Layanan elektronik: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perencanaan, penganggaran, penatalaksana keuangan telah terintegrasi</li> <li>- Layanan kepegawaian terintegrasi dengan layanan kinerja pegawai</li> <li>- Layanan pengadaan barang dan jasa</li> </ul>
11	Membangun Portal Data	<a href="https://opendata.majalengkakab.go.id/">https://opendata.majalengkakab.go.id/</a> <a href="https://satudata.majalengkakab.go.id/">https://satudata.majalengkakab.go.id/</a> <a href="https://data.majalengkakab.go.id/">https://data.majalengkakab.go.id/</a>
12	Membentuk Sistem Keamanan Informasi	Melakukan kerjasama dengan BSSN dengan membangun Indeks KAMI
13	Teknologi Kecerdasan Buatan	Belum ada
14	Membentuk Kapasitas ASN dalam Digital Skill dan Digital Leadership	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan Pelatihan Data Geospasial</li> <li>- Melaksanakan Bimtek Smart City</li> <li>- Mengikuti GTA (Government Training Academy)</li> <li>- Mengikuti DLA (Digital Leadership Academy)</li> </ul>
15	Membentuk Forum kolaborasi SPBE	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Piloting Project 8 Kabupaten/Kota di Jawa Barat</li> <li>2. Keputusan Bupati Nomor 061/Kep.176-Org/2021 tentang Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Kabupaten Majalengka</li> </ol>
16	Membentuk SDM TIK	Peningkatan SD TIK secara terencana dan rutin setiap tahun
17	Membangun Portal Pelayanan Publik	<a href="https://majalengkakab.go.id/">https://majalengkakab.go.id/</a>
18	Membangun Portal Administrasi Pemerintahan	<a href="https://majalengkakab.go.id/">https://majalengkakab.go.id/</a>
19	Melakukan survei pengguna berkala	Secara rutin melakukan Survei Kepuasan Masyarakat
20	Membuat Call Center Layanan	Sudah ada, <i>Quick Response</i> 112 (Layanan Kedaruratan)



**BAB IV**  
**TARGET PENGEMBANGAN SPBE KABUPATEN MAJALENGKA**

**A. Target Indeks SPBE**

Berdasarkan hasil penilaian Indeks SPBE Kabupaten Majalengka tahun 2021, target pengembangan SPBE selama 4 tahun mulai tahun 2023 – 2026 adalah meningkatkan indeks SPBE dari nilai 2,82 (Baik) menjadi 3,57 (Sangat Baik).

Domain	Nilai Indeks SPBE Tahun 2021	Target Nilai Indeks SPBE Tahun 2026
<b>Kebijakan</b>	3,50	3,57
Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE	3,50	3,57
<b>Tata Kelola</b>	2,50	3,57
Perencanaan Strategis SPBE	2,00	3,57
TIK	2,75	3,57
Penyelenggara SPBE	3,00	3,57
<b>Manajemen</b>	2,09	3,57
Penerapan Manajemen SPBE	2,25	3,57
Pelaksanaan Audit TIK	1,67	3,57
<b>Layanan</b>	3,05	3,57
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,20	3,57
Layanan Publik Berbasis Elektronik	2,83	3,57
<b>INDEKS SPBE</b>	<b>2,82</b>	<b>3,57</b>



BAB V  
ANALISIS KESENJANGAN

A. Domain Kebijakan

No	Aspek	Aktual	Target	Kesenjangan
1	Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	Belum seluruhnya ada dan perlu dilakukan evaluasi	Ada, dilaksanakan, dievaluasi dan dilakukan perbaikan	Perlu disusun, dievaluasi, diperbaiki dan disosialisasikan

B. Domain Tata Kelola

No	Aspek	Aktual	Target	Kesenjangan
1	Perencanaan Strategis	Memiliki Peta Rencana dan Arsitektur SPBE namun perlu di sempurnakan	Menetapkan Peta Rencana dan Arsitektur SPBE terbaru	Perlu disesuaikan
2	TIK	Memiliki sebagian komponen TIK yang dibutuhkan serta yang ada perlu dioptimalkan	Ada dan berfungsi dengan baik	Perlu dikembangkan dan dikelola
3	Penyelenggaraan SPBE	Belum seluruhnya ada dan perlu dilakukan evaluasi	Ada, dilaksanakan, dievaluasi dan dilakukan perbaikan	Perlu disusun, dievaluasi, diperbaiki dan disosialisasikan

C. Domain Manajemen SPBE

No	Aspek	Aktual	Target	Kesenjangan
1	Penerapan Manajemen SPBE	Belum seluruhnya dilaksanakan	Dilaksanakan proses manajemen SPBE secara berkala	Perlu dibuat pedoman untuk pelaksanaan manajemen SPBE, dilaksanakan proses evaluasi dan optimalisasi secara berkala
2	Audit TIK	Belum dilaksanakan secara berkala	Dilaksanakan proses audit TIK secara berkala	Perlu dibuat pedoman pelaksanaan audit TIK, dan dilaksanakan proses evaluasi dan optimalisasi secara berkala



D. Domain Layanan

No	Aspek	Aktual	Target	Kesenjangan
1	Layanan Administrasi Pemerintahan	Belum seluruh layanan terintegrasi dalam suatu proses bisnis dengan single entry	Layanan Terintegrasi dalam suatu kontek	Membangun integrasi dengan pilihan integrasi fungsi, integrasi aplikasi atau integrasi data
2	Layanan Publik	Belum seluruh layanan terintegrasi dalam suatu proses bisnis dengan single entry	Layanan Terintegrasi dalam suatu kontek	Membangun integrasi dengan pilihan integrasi fungsi, integrasi aplikasi atau integrasi data



BAB VI  
PETA RENCANA SPBE KABUPATEN MAJALENGKA

Target yang akan dicapai dalam Peta Rencana SPBE diantaranya:

1. Tersusunnya Arsitektur SPBE sesuai dengan peraturan terbaru;
2. Tersusunnya Peta Rencana SPBE sesuai dengan peraturan terbaru;
3. Tersusunnya Manajemen Data SPBE sesuai dengan peraturan terbaru;
4. Tersusunnya Tim Koordinasi sesuai dengan peraturan terbaru;
5. Tersusunnya Kebijakan pendukung lainnya sesuai dengan peraturan terbaru;
6. Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah;
7. Kapasitas SDM TIK (Mindset/Pola Pikir dan Kompetensi) penyelenggara SPBE;
8. Penerapan SPBE terintegrasi pada layanan perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, pemantauan dan evaluasi, kepegawaian, kearsipan, dan pengaduan publik;
9. Infrastruktur SPBE; dan
10. Sistem keamanan informasi.

Rencana strategis pengembangan SPBE Kabupaten Majalengka, selanjutnya dituangkan dalam Peta Rencana SPBE Kabupaten Majalengka mulai tahun 2023 – 2026. Berikut Peta Rencana SPBE Kabupaten Majalengka tahun 2023 – 2026:



Peta Rencana SPBE Kabupaten Majalengka (2023 – 2026)

No	Inisiatif Strategis		Output	Penanggung jawab	Waktu Pelaksanaan			
					2023	2024	2025	2026
1	Pembangunan Arsitektur SPBE	1.1	Dokumen Arsitektur Proses Bisnis	Bagian Organisasi dan Diskominfo	✓	✓	✓	✓
		1.2	Dokumen Arsitektur Layanan	Diskominfo	✓	✓	✓	
		1.3	Dokumen Arsitektur Data	Diskominfo	✓	✓	✓	
		1.4	Dokumen Arsitektur Aplikasi	Diskominfo	✓	✓	✓	
		1.5	Dokumen Arsitektur Infrastruktur	Diskominfo	✓	✓		
		1.6	Dokumen Arsitektur Keamanan Informasi	Diskominfo	✓	✓		
2	Pembentukan dan Penguatan Kapasitas Tim Koordinasi SPBE	2.1	Penguatan dan Optimalisasi Tim Koordinasi SPBE	Bagian Organisasi dan Diskominfo	✓			
3	Penguatan Kebijakan SPBE	3.1	Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Tim Koordinasi SPBE	Bagian Organisasi dan Diskominfo	✓	✓	✓	✓
		3.2	Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Arsitektur SPBE	Diskominfo dan Bagian Hukum	✓	✓	✓	✓
		3.3	Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Manajemen Data	Bappedalitbang dan Diskominfo	✓		✓	
		3.4	Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Peta Rencana SPBE	Bagian Organisasi dan Diskominfo	✓			
		3.5	Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Layanan Pusat Data	Diskominfo dan Bagian Hukum	✓	✓		
		3.6	Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Pengoperasian Jaringan Intra	Diskominfo dan Bagian Hukum	✓	✓		
		3.7	Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Penggunaan Sistem Penghubung Layanan	Diskominfo dan Bagian Hukum	✓		✓	



No	Inisiatif Strategis		Output	Penanggung jawab	Waktu Pelaksanaan			
					2023	2024	2025	2026
		3.8	Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Pembangunan Aplikasi	Diskominfo dan Bagian Hukum	✓		✓	
		3.9	Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Manajemen Keamanan Informasi	Diskominfo dan Bagian Hukum	✓			
		3.10	Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Audit TIK	Diskominfo, Inspektorat, dan Bagian Hukum	✓			
4	Evaluasi Penerapan Manajemen SPBE	4.1	Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Risiko SPBE	Diskominfo	✓	✓	✓	✓
		4.2	Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Data	Diskominfo	✓	✓	✓	✓
		4.3	Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Aset TIK	BKAD dan Diskominfo	✓	✓	✓	✓
		4.4	Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Pengetahuan	Diskominfo	✓	✓	✓	✓
		4.5	Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Perubahan	Diskominfo	✓	✓	✓	✓
		4.6	Evaluasi dan optimalisasi manajemen layanan	Diskominfo	✓	✓	✓	✓
		4.7	Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Keamanan Informasi	Diskominfo	✓	✓	✓	✓
		4.8	Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen SDM SPBE	Diskominfo dan BKPSDM	✓	✓	✓	✓
		4.9	Audit TIK	Diskominfo dan Inspektorat	✓	✓	✓	✓
5	Survei Pengguna	5.1	Adanya Survei kebutuhan dan kepuasan	Diskominfo dan	✓	✓	✓	✓



No	Inisiatif Strategis		Output	Penanggung jawab	Waktu Pelaksanaan			
					2023	2024	2025	2026
	SPBE		terhadap SPBE	Bagian Organisasi				
6	Portal Pelayanan Publik Terintegrasi	6.1	Pengembangan portal pelayanan publik	DPMPTSP dan Diskominfo	✓	✓	✓	✓
7	Portal Pelayanan Administrasi	7.1	Adanya pengembangan integrasi (Perencanaan, Penganggaran) dan (Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Akuntabilitas Kinerja, Pemantauan dan Evaluasi)	Bappedalitbang, BKAD, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Bagian Ekbang, Bagian Organisasi dan Diskominfo	✓	✓	✓	✓
		7.2	Adanya pengembangan integrasi Kepegawaian	BKPSDM, Bagian Organisasi dan Diskominfo	✓	✓	✓	✓
		7.3	Adanya pengembangan integrasi Kearsipan	Disarpusda dan Diskominfo	✓	✓		
		7.4	Adanya pengembangan integrasi Pengaduan Publik	Diskominfo, Bagian Organisasi, dan Inspektorat	✓	✓	✓	✓
		7.5	Adanya portal pelayanan administrasi pemerintahan	Diskominfo	✓	✓	✓	✓
8	Penyelenggaraan Manajemen Layanan	8.1	Adanya portal pusat layanan internal ( <i>service desk</i> )	Diskominfo	✓	✓	✓	✓
9	Pengembangan Pusat Data	9.1	Adanya pengembangan pusat data	Diskominfo	✓	✓	✓	✓
10	Pengembangan Jaringan Intra	10.1	Adanya evaluasi, optimalisasi dan pengembangan jaringan interkoneksi tertutup antar PD	Diskominfo		✓		
11	Pengembangan	11.1	Adanya pengembangan sistem	Diskominfo		✓	✓	✓

No	Inisiatif Strategis		Output	Penanggung jawab	Waktu Pelaksanaan			
					2023	2024	2025	2026
	Sistem Penghubung Layanan Pemerintah		penghubung layanan pemerintah					
12	Penyediaan akses berkualitas terhadap layanan SPBE	12.1	Tersedianya bandwidth yang memadai untuk tiap PD dan koneksi internet di masyarakat	Diskominfo		✓	✓	
13	Pengembangan layanan berbasis teknologi berbagi pakai	13.1	Tersedianya layanan Cloud	Diskominfo		✓	✓	✓
14	Pembangunan Portal Data Daerah	14.1	Adanya pengembangan portal data	Diskominfo dan Bappedalitbang	✓	✓	✓	✓
15	Pembangunan Sistem Keamanan Informasi Daerah	15.1	Penggunaan Teknologi Keamanan Informasi untuk menjamin kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (nonrepudiation) sumber daya terkait data dan informasi	Diskominfo	✓	✓	✓	✓
		15.2	Adanya budaya keamanan informasi untuk meningkatkan kesadaran keamanan dan kepatuhan prosedur keamanan bagi ASN dan masyarakat	Diskominfo	✓	✓	✓	✓
16	Pengembangan Teknologi Kecerdasan Buatan untuk pengambilan keputusan	16.1	Adanya penerapan Big Data	Diskominfo			✓	✓



No	Inisiatif Strategis		Output	Penanggung jawab	Waktu Pelaksanaan			
					2023	2024	2025	2026
		16.2	Adanya penerapan Machine Learning untuk analisa data menuju kecerdasan buatan	Diskominfo			✓	✓
17	Promosi Literasi SPBE	17.1	Adanya Pelatihan dan sosialisasi tentang SPBE	BKPSDM dan Diskominfo	✓	✓	✓	✓
18	Peningkatan Kapasitas ASN Penyelenggara SPBE	18.1	Peningkatan Kapasitas Jabatan Fungsional Penyelenggara SPBE	BKPSDM		✓	✓	
		18.2	Pelatihan dan sertifikasi kompetensi lingkup SPBE	BKPSDM dan Diskominfo	✓	✓	✓	✓
19	Pembangunan Forum Kolaborasi SPBE antara pemerintah dan Non pemerintah	19.1	Adanya forum kolaborasi SPBE	Diskominfo dan Bappedalitbang	✓	✓	✓	✓

BAB VII  
PENUTUP

Peta Rencana SPBE Kabupaten Majalengka Tahun 2023-2026 memuat analisis kondisi aktual dan target yang diharapkan untuk perkembangan SPBE di Kabupaten Majalengka. Target yang diharapkan dituangkan pada peta rencana yang berisikan inisiatif kegiatan yang akan dilakukan pada waktu yang telah ditentukan.

Peta Rencana SPBE ini perlu di evaluasi secara berkala untuk memenuhi kebutuhan dan percepatan penerapan SPBE di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka.

Peta Rencana ini berlaku selama 4 (empat) tahun ke depan demi mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu dan menyeluruh untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi.

